

# Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

## Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL)

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

No. SK : B.811/PPNTP/TU.200/V/2024

### Persyaratan

1. Permohonan Kedatangan Kapal
2. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asal
3. Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan/Pengangkutan Ikan (SIPI/SIKPI)
4. Logbook Penangkapan Ikan (e-LBPI)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan kapal perikanan minimal 2 jam sebelum kapal memasuki pelabuhan perikanan kepada Syahbandar
2. Menerima dan meneruskan informasi permohonan masuk kapal perikanan kepada petugas kesyahbandaran serta memerintahkan untuk menyiapkan tempat tambat/labuh
3. Meyiapkan tempat/labuh di dermaga maupun di kolam pelabuhan dan menginformasikan kepada Pemohon/Nakhoda tempat tambat/labuh kapal perikanan
4. Menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada petugas Kesyahbandaran setelah kapal perikanan melakukan tambat/labuh di Pelabuhan Perikanan (kapal perikanan belum boleh melakukan aktifitas di pelabuhan perikanan sebelum STBLKK diterbitkan)
5. Menandatangani dan menyampaikan form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) Kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Jika dokumen tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
6. Menandatangani dan menyampaikan form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) kepada petugas kesyahbandaran
7. Menerima, mengarsipkan dan menyampaikan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) kepada Nakhoda/Pemilik Kapal/Perwakilan pemilik kapal, sedangkan dokumen lain disimpan oleh Syahbandar
8. Menerima Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (Kapal diijinkan melakukan aktifitas di Pelabuhan Perikanan)

### Waktu Penyelesaian



## Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

35 Menit

35 menit per kapal

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Hotline PPN Tanjungpandan (WA) : 0811 7841 454

Email : [pengaduan.ppntanjungpandan@kkp.go.id](mailto:pengaduan.ppntanjungpandan@kkp.go.id)